

Peraturan Terkait

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu s.t.d.d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan
- 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2013 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Penetapan Realisasi Penanaman Modal, Penyampaian Kewajiban Pelaporan, dan Pencabutan Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu



TAHUKAH ANDA?

Jika perpanjangan kompensasi kerugian diberikan maka kompensasi kerugian akan lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun



Kontak Kami:



Kring Pajak
1500 200



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut



PERPANJANGAN KOMPENSASI KERUGIAN



Berisi mengenai prosedur penetapan penambahan jangka waktu penyelesaian kompensasi kerugian sesuai dengan PP 18 tahun 2015

Ketentuan Umum

Layanan yang diberikan kepada **Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian** bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas PPh dan Keputusan Penetapan Saat Pemanfaatan Fasilitas PPh

Prosedur

Wajib Pajak harus **mengajukan permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian tertulis** kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Jangka Waktu



Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap

Syarat & Dokumen

- surat permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian
- fotokopi persetujuan Penanaman Modal baru di kawasan industri dan/atau kawasan berikat dari instansi yang berwenang
- pernyataan investasi pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** untuk penanaman modal baru dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya
- pernyataan penggunaan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit **70% (tujuh puluh persen)** sejak tahun ke-4 dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya
- rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri
- pernyataan bahwa Wajib Pajak telah memperkerjakan sekurang-kurangnya **500 (lima ratus) atau 1.000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun** berturut-turut dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya
- pernyataan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit **5% (lima persen)** dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya
- dokumen Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal
- dokumen melakukan ekspor paling sedikit **30% (tiga puluh persen)** dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang dilakukan di luar kawasan berikat

